

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BANK BTPN SYARIAH TBK
DENGAN
PROGRAM STUDI EKONOMI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR BTPNS : **PKS. 246 /DY/VI/2024**
NOMOR : **NJ-T06/04/319/FSH/MoA/6.2024**

Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Program Studi Ekonomi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini ditandatangani pada hari ini **Selasa**, tanggal **Empat**, bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh empat (04-06-2024)**, bertempat di Universitas Nurul Jadid, oleh dan diantara:

- I. PT BANK BTPN SYARIAH Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Menara BTPN Lantai 12, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav. 5.5-5.6 Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan, diwakili oleh **Hendrianto** dan **Ibnu Agung Mulyanto** masing-masing bertindak dalam jabatannya selaku DAYA Head dan Human Capital Head, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 13 tanggal 25 Oktober 2021 dan Akta Kuasa Nomor 34 tanggal 25 Oktober 2021 dalam hal ini sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank BTPN Syariah Tbk, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- II. Program Studi Ekonomi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid**, berkedudukan di Probolinggo. yang diangkat sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi Ekonomi, Deddy Junaedi, M.AB, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah nasional yang selain menjalankan fungsi bisnis juga memiliki misi untuk berpartisipasi memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan melalui program pemberdayaan yang disebut Daya, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang berkedudukan di Paiton, Probolinggo.
3. Bahwa sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini, PARA PIHAK telah membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Nomor: **PKS. 245 /DY/VI/2024** dan **NJ-T06/04/318/FSH/MoU/6.2024** tertanggal 04 Juni 2024 (selanjutnya disebut "**MOU**").

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Perjanjian.

Paraf Pihak Kesatu: / Paraf Pihak Kedua:

- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk terselenggaranya program Tri Darma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat guna meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa agar siap bekerja dan mampu menghadapi persaingan global.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Program Magang bagi mahasiswa PIHAK KEDUA pada unit kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU.
- (2) Memberikan dukungan dan bantuan yang diperlukan kepada Peserta Magang.
- (3) Pembelajaran teori dan praktik Program Magang sesuai kurikulum.
- (4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Magang.

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam Pasal 2 di atas merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pemberitahuan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG

Jangka waktu penyelenggaraan Program Magang selama 6 (enam) bulan dihitung mulai Peserta Magang telah mengikuti Program Magang pertama kali dilaksanakan di lingkungan PIHAK KESATU. Jika Perjanjian ini: (i) tidak diperpanjang; atau (ii) diakhiri sepihak sebelum jangka waktu yang diatur Pasal 4 Perjanjian, sedangkan masih terdapat Program Magang yang masih berlangsung, maka PARA PIHAK sepakat untuk mendiskusikan keberlanjutan Program Magang tersebut. Untuk menghindari keraguan, diskusi mengenai keberlanjutan Program Magang yang masih berlangsung tersebut tidak berlaku jika pengakhiran Perjanjian terjadi karena sebab yang diatur Pasal 8 ayat (2) huruf (d) Perjanjian ini (seluruh Program Magang yang sedang berlangsung otomatis berakhir).

PASAL 6 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

Segala biaya yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan kegiatan Program Magang menjadi tanggung jawab Peserta Magang.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dengan tidak mengesampingkan hak lainnya dalam Perjanjian ini, maka hak PIHAK KESATU adalah:
 - a. PIHAK KESATU berhak menentukan jumlah Peserta Magang;
 - b. PIHAK KESATU berhak mengatur penempatan Peserta Magang;
 - c. PIHAK KESATU berhak mendapatkan Peserta Magang yang berasal dari PIHAK KEDUA yang telah diseleksi sebelumnya oleh PIHAK KEDUA;
 - d. PIHAK KESATU berhak membuat peraturan yang wajib ditaati oleh Peserta Magang selama Program Magang berlangsung.
 - e. PIHAK KESATU berhak mengeluarkan Peserta Magang dari Program Magang yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan/standar prosedur operasional (SOP)/petunjuk teknis (juknis) internal/tata tertib Program Magang yang berlaku di PIHAK KESATU
- (2) Dengan tidak mengesampingkan kewajiban lainnya dalam Perjanjian ini, maka kewajiban PIHAK KESATU adalah:
 - a. PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan fasilitas beserta sarana dan prasarana pelaksanaan Program Magang (terbatas pada lokasi dimana pelaksanaan Program Magang tersebut dilaksanakan);

Paraf Pihak Kesatu: / Paraf Pihak Kedua:

- b. PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Peserta Magang (apabila diperlukan);
 - c. PIHAK KESATU berkewajiban menyiapkan pembimbing dan/atau mentor selama proses pelaksanaan Program Magang;
 - d. PIHAK KESATU berkewajiban melakukan evaluasi terhadap Peserta Magang untuk memberikan penilaian Program Magang yang akan dilaporkan untuk PIHAK KEDUA;
 - e. PIHAK KESATU berkewajiban mengeluarkan sertifikat bagi Peserta Magang yang telah menyelesaikan Program Magang.
- (3) Dengan tidak mengesampingkan hak lainnya dalam Perjanjian ini, maka hak PIHAK KEDUA adalah:
- a. PIHAK KEDUA berhak mengirimkan Peserta Magang setelah Peserta Magang tersebut dinyatakan berhak mengikuti Program Magang;
 - b. PIHAK KEDUA berhak menerima sertifikat Program Magang untuk Peserta Magang yang telah menyelesaikan Program Magang.
- (4) Dengan tidak mengesampingkan kewajiban lainnya dalam Perjanjian ini, maka kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
- a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyeleksi calon Peserta Magang sesuai dengan persyaratan masa studi Peserta Magang yang telah ditempuh;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban memeriksa dan memastikan kesesuaian, keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen serta karakter Peserta Magang yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU. Yang dimaksud 'karakter' adalah Peserta Magang tidak memiliki catatan kelakuan buruk selama berkuliah di kampus PIHAK KEDUA.
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban mengirimkan *copy* dokumen-dokumen Peserta Magang kepada PIHAK KESATU.
 - d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan pengawas administrasi evaluator Program Magang;
 - e. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan dosen pembimbing untuk Peserta Magang yang mengikuti Program Magang dan/atau tugas akhir yang berkaitan dengan Program Magang.
 - f. PIHAK KEDUA berkewajiban menjamin Peserta Program akan menyelesaikan Program Magang sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraan Program Magang.
 - g. PIHAK KEDUA berkewajiban memastikan Peserta Magang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan/standar prosedur operasional (SOP)/petunjuk teknis (juknis) internal/tata tertib Program Magang yang berlaku di PIHAK KESATU.
 - h. PIHAK KEDUA berkewajiban memastikan Peserta Program menyusun laporan akhir hasil Program Magang dan dikirimkan kepada PIHAK KESATU.

PASAL 8 PELANGGARAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.
- (2) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dianggap melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini jika:
- a. PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau salah satu pihak melanggar hal-hal yang dilarang dalam Perjanjian ini; dan/atau
 - b. Pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA ternyata tidak benar atau menyesatkan pada saat diberikan; dan/atau
 - c. PIHAK KEDUA dibubarkan atau membubarkan diri dan/atau dimohonkan pailit;
 - d. Peserta Magang melakukan pelanggaran atas hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini dan/atau menyebabkan kerugian pada PIHAK KESATU atau nasabah PIHAK KESATU termasuk namun tidak terbatas pada melakukan *fraud*/tindakan kecurangan, melakukan pencitraan buruk terhadap PIHAK KESATU dan/atau tindakan lainnya yang dapat menyebabkan kerugian; dan/atau
 - e. Izin yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA dibatalkan, dibekukan atau dicabut oleh pihak yang berwenang.
- (3) Jika terjadi pelanggaran Perjanjian ini oleh salah satu pihak, maka pihak yang tidak melanggar akan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak yang melanggar dengan merinci pelanggaran yang dilakukan dan jangka waktu untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (termasuk ganti kerugian jika pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian). Jika pihak yang melanggar tidak melakukan perbaikan sebagaimana ditentukan dalam surat pemberitahuan, maka atas pertimbangannya sendiri, pihak yang tidak melanggar dapat mengakhiri Perjanjian ini dan pengakhiran tersebut berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh pihak yang tidak melanggar dalam surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian.
- (4) Jika Perjanjian ini berakhir karena satu atau lebih sebab yang diatur dalam ayat 2 Pasal ini, maka segala hak atau kewajiban yang belum dipenuhi atau dilaksanakan harus dipenuhi atau dilaksanakan dan

Paraf Pihak Kesatu: / Paraf Pihak Kedua:

ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku hingga hak atau kewajiban tersebut dipenuhi atau dilaksanakan.

- (5) Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya putusan pengadilan bagi pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 9 PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin akan melaksanakan isi dan ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (2) PARA PIHAK adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, memiliki segala izin yang diperlukan untuk melakukan kegiatannya dan mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing pihak serta tidak melanggar peraturan yang mengikat masing-masing pihak.
- (4) Masing-masing pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh semua persetujuan/izin sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing pihak dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan pihak yang menandatangani Perjanjian untuk dan atas nama PARA PIHAK memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikat PARA PIHAK.
- (5) Dalam melaksanakan Perjanjian ini, masing-masing pihak menjamin bahwa di antara PARA PIHAK saat ini dan/atau masa yang akan datang apabila terdapat hubungan afiliasi, maka PARA PIHAK menyatakan dan menjamin transaksi di antara PARA PIHAK akan tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam batasan nilai pasar yang wajar atas benda atau jasa yang diperjanjikan (*arm's length principle*).

PASAL 10 INFORMASI RAHASIA

- (1) PIHAK KEDUA setuju dan menerima bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut namun tidak terbatas pada rekanan, agen, nasabah, investor, usaha, produk, pelayanan, karyawan, manajemen PIHAK KESATU (selanjutnya disebut "**Informasi Rahasia**") adalah bersifat rahasia dan karenanya PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan diri kepada PIHAK KESATU untuk tidak memberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun dan/atau tidak menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apa pun juga kecuali dalam rangka melaksanakan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap karyawan PIHAK KEDUA dan Peserta Magang yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dan PIHAK KEDUA sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan/atau kegagalan karyawan PIHAK KEDUA dan Peserta Magang untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sehubungan dengan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat PIHAK KEDUA setelah berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai tersebut pada ayat 1 Pasal ini oleh PIHAK KEDUA dan/atau karyawan PIHAK KEDUA dan/atau Peserta Magang akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 11 LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN MELAKUKAN TINDAKAN CURANG

- (1) PIHAK KEDUA dilarang menawarkan atau memberi atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, rabat, atau bentuk-bentuk lainnya kepada pegawai PIHAK KESATU yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang melakukan atau berusaha melakukan tindakan curang sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini oleh PIHAK KEDUA atau pegawainya atau orang yang bekerja untuknya dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian ini oleh PIHAK KESATU. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan PIHAK KEDUA dan/atau pegawainya dan/atau afiliasinya dikenakan tuntutan pidana.

Paraf Pihak Kesatu: / Paraf Pihak Kedua:

PASAL 12
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, epidemi/pandemi dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir.
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 13
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau telex kepada alamat-alamat di bawah ini:
 - a. **PIHAK KESATU:**
PT Bank BTPN Syariah Tbk
u.p. : Vini Daru Perdana
Alamat : Menara BTPN Jl. Dr. Ide Anak Agung Gede Agung Kav. 5.5-5.6, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 30026400
Email : vinidaru.perdana@btpnsyariah.com
 - b. **PIHAK KEDUA:**
Program Studi Ekonomi
Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid

u.p. : Deddy Junaedi, M. AB
Alamat : Gedung B Universitas Nurul Jadid
PO. Box 01 Paiton, Probolinggo
Telepon : 0821 – 3467-6557
Faksimili : 0335 – 0888-307-7077
Email : deddyjunaedy@unuja.ac.id
- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling

Paraf Pihak Kesatu: / Paraf Pihak Kedua:

lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 14 PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA maupun para penerima dan penerus hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini (meliputi pula para ahli waris, pengelola, pelaksana, penggantinya dan pihak yang menerima pengalihan serta pengganti yang berkepentingan), dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KESATU.

PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dimulainya musyawarah PARA PIHAK tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
- (4) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK wajib untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.

PASAL 16 LAIN-LAIN

- (1) Nama dan judul dalam Perjanjian ini adalah semata-mata untuk memudahkan PARA PIHAK dalam membacanya dan tidak bertujuan untuk mendefinisikan, menggambarkan, mengubah, atau membatasi hak dan/atau kewajiban masing-masing pihak maupun menyebabkan interpretasi lain dari Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal mengenai perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum cukup diatur dan/atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan terlebih dahulu secara bersama antara PARA PIHAK, yang selanjutnya dibuat dalam bentuk tertulis atas dasar kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Surat-surat, dokumen-dokumen yang menjadi lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum dengan alasan apapun, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap berlaku.
- (5) Apabila di kemudian hari terjadi pertentangan/perbedaan persepsi antara ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan surat-surat, lampiran-lampiran, addendum/amandemen dan dokumen-dokumen lain, maka PARA PIHAK dengan ini setuju bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini.
- (6) Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (7) PARA PIHAK atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah, terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan lampiran-lampirannya.

PASAL 17 PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya dan dibuat diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setelah ditandatangani oleh wakil-wakil sah dari masing-masing pihak dan dibubuhi cap perusahaan masing-masing pihak, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Kesatu: / Paraf Pihak Kedua:

- (2) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri MOU dan tidak memberlakukan lagi ketentuan-ketentuan didalamnya terhitung efektif sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh wakil-wakil sah dari masing-masing pihak, pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini.

**PIHAK KESATU
PT BANK BTPN SYARIAH, TBK.**



Hendrianto
DAYA Head

Ibnu Agung Mulyanto
Human Capital Head

**PIHAK KEDUA
PROGRAM STUDI EKONOMI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID**



SEPUJUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
94E93ALX205813749

Deddy Junaedi, M.AB
Kaprod. Ekonomi

Paraf Pihak Kesatu: / Paraf Pihak Kedua: